

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sejak di lahirkan ke dunia mempunyai kecenderungan untuk hidup bersandingan dengan manusia lainnya. Hidup bersama di mulai dari hal yang terkecil, misalnya dalam bentuk keluarga. Karena keluarga adalah gejala awal di bentuknya manusia yang minimal di bentuk dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah disahkan oleh agama dan hukum ini adalah yang disebut dengan perkawinan.

Dalam Islam dalam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan ikatan suci yakni sebuah ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta mewujudkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan. Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar rahmat bagi alam semesta, salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti nalurinya secara bebas, tanpa ada

suatu aturan. Sebab, dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang sakinah, serta diwarnai dengan mawaddah dan rahmah.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata ”nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>2</sup>

Perkawinnan salah satu *sunnah Allah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam surat Az-dzariat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 8.

<sup>2</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. 2, 2006), 7.

Artinya: “dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh, agar kamu sekalian berfikir”<sup>3</sup>

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam firman-Nya dalam surat Al-Nur (24) ayat 32 yakni:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>4</sup>

Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Alma’arif, 1990), 9.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 523

mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang.<sup>5</sup>

Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 (1) dijelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Undang-undang Perkawinan di atas, terkandung beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip kematangan fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa

---

<sup>5</sup>Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet. 2, 1987), 2.

seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Namun demikian dalam hal penyimpangan batas umur minimal sebagaimana yang dimaksud pasal 7 (1), maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Adapun pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai umur juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 13 yaitu: “ Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi nikah bagi mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang berwilayah di tempat tinggalnya”.<sup>6</sup>

Sementara itu dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah *bāligh*. Usia *bāligh* seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 2, 1994), 382.

Kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir, (dikutip dari Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*) begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.<sup>7</sup>

Pengaruh agama, terutama agama Islam dalam Undang-undang perkawinan memang sangat kental. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan tidak terlepas dari ketentuan dalam agama Islam. Hal ini dijadikan peluang untuk memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan diberlakukan dengan harapan agar seluruh warga Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia Perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat ini, bahkan Undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya

---

<sup>7</sup> Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 566.

perkawinan di bawah umur sebagaimana diungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.<sup>8</sup>

Ketentuan dalam Undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan alasan terperinci dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur, artinya alasan-alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena dibawah umur hanya didasarkan atas penilaian Hakim. Sedangkan Hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara terikat dengan Undang-undang pasal 62 (1) yaitu : “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar mengadili.”

Dispensasi kawin itu sendiri merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang berisi khusus, pembebasan dari suatu larangan dan kewajiban. Artinya, dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan, yang asalnya batas minimal untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi, dengan adanya dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum

---

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

mencapai batas umur minimal untuk melaksanakan sebuah perkawinan, bisa melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Mojokerto. Dari perkara-perkara dispensasi Perkawinan yang masuk di pengadilan Agama Mojokerto, ada 169 perkara mengenai dispensasi perkawinan di tahun 2012.<sup>9</sup> Dari perkara dispensasi tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil di luar perkawinan maupun yang umurnya belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-undang. Hal tersebut juga terjadi pada mempelai laki-laki para pemohon, sebagai calon suami belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1).

Diantara perkara-perkara dispensasi nikah yang masuk pada Pengadilan Agama Mojokerto, peneliti hanya memilih perkara Nomor. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr, karena pada Perkara tersebut pihak wanita atau calon istri tidak mengalami kehamilan. Alasan yang dikemukakan oleh para pemohon bahwasannya anak para pemohon dan calon suaminya terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Para Pemohon ingin mengawinkan anak mereka dengan calon suaminya. Sedangkan anak dari pemohon yang disini juga disebut sebagai mempelai wanitanya belum mencapai umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>9</sup> <http://www.infoperkara.badilag.net>. 1 juni 2013

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Umur dari anak pemohon tersebut masih 15 tahun 3 bulan, sedangkan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai wanita adalah 16 tahun.

Dalam perkara ini para Hakim memutuskan untuk memberi dispensasi perkawinan pada anak dari pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Dalam menetapkan putusan mengenai dispensasi perkawinan para Hakim mempunyai dasar dan pertimbangan tertentu.

Dasar dan pertimbangan Hakim dalam putusan seperti adanya hubungan yang akrab, menjalin cinta serta sering bersama yang jika tidak segera dilanjutkan dengan pelaksanaan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Kemudian pandangan Hakim berdasarkan fakta dipengadilan tentang anak yang telah cukup mampu dan layak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, meskipun usianya masih dibawah usia yang diperkenankan. Selain itu para Hakim juga mengingat, al-Qur'an Surat Al-Nur ayat 32 dan doktrin kaidah fiqhiyah yang berbunyi

دَرَأِ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemafsadahan dalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”; maka pernikahan para pemohon dengan calon istrinya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukun dan norma kesusilaan.

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr)**” yang pada akhirnya nanti akan mengupas permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim diatas dalam memutuskan perkara tersebut sehingga para Hakim dapat memberikan dispensasi pekawinan pada perkara ini.

#### **B. Identifikasi dan batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Perkawinan dalam hukum Islam
2. Batas umur perkawinan dalam Islam
3. Dispensasi perkawinan dalam hukum Islam
4. Alasan-alasan di ajukannya dispensasi perkawinan ke pengadilan agama
5. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan
6. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan menurut hukum Islam.

Melihat luasnya pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan no. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan no. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ peneliti tersebut.<sup>10</sup>

Permasalahan mengenai perkawinan dibawah umur (usia muda) dan dispensasi perkawinan ada beberapa skripsi yang membahas yaitu :

1. Skripsi M. Khamdani Akhyar Tahun 2006, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Tuban” inti dari skripsi tersebut adalah beberapa hal yang mendasari dari pemberian Dispensasi kepada anak dibawah umur diantaranya; pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur minimal perkawinan. Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah yang menyatakan mendahulukan menghindari keburukan diatas mencari kemaslahatan. Dalam skripsi ini juga dibahas kehamilan di luar nikah dapat menjadi sebab dari adanya dispensasi perkawinan. Karena tersebut oleh Pengadilan Agama ditetapkannya Dispensasi Perkawinan.<sup>11</sup>

Dari sekilas pemaparan skripsi di atas, bahwa skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ini. Dimana penulis lebih

---

<sup>10</sup> Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Tekhnis Penulisan Skripsi*, (cet: IV. 2012), 9.

<sup>11</sup>M. Khamdani akhyar “*Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Tuban*” Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah, 2006

mengutamakan pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dalam putusan Putusan Nomor: 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr, Pengadilan Agama Mojokerto. Sedangkan skripsi saudara M. Khamdani akhyar condong pada pembahasan mengenai pemberian dispensasi perkawinan pada calon memepelai yang hamil diluar perkawinan.

2. Skripsi Moh. Supardi tahun 2008, yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim PA Bojonegoro Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 0057/pdt. P/2007/pa. Bjn)”, inti dari skripsi ini adalah adapun pertimbangan Hakim PA bojonegoro mengabulkan permohonan dispensasi kawina tanpa izin orang tua di PA Bojonegoro antara lain bahwa antara keduanya tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut hukum Islam, syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon memepelai wanita belum mencapai umur 16 tahun. Ditinjau dari perundang-undangan perkawinan di Indonesia, perkara diapensasi kawin tanpa izin oang tua dalam penetapan no. 0057/pdt. P/2007/pa. Bjn memiliki dua kemungkinan yang pertama, apabila perkawinan yang dimintakan dispensasi tersebut belum dilaksanakan maka dapat dilakukan pencegahan perkawinannya sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, apabila perkawinan

yang dimintakan dispensasi tersebut sudah terlanjur dilakukan maka perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

Skripsi diatas menjelaskan bagaimana dispensasi kawin tanpa izin orangtua diberikan kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai usia perkawinan yakni untuk mempelai perempuan berumur 16 tahun. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis ini lebih cenderung membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan pada putusan Nomor: 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr. Dari penjelasan singkat terhadap pembahasan kedua skripsi ini, sudah jelas bahwa keduanya memiliki pembahasan yang berbeda.

3. Skripsi Nur Faizah Oktafiyah Tahun 2010, yang berjudul “ Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi kawin Studi Kasus Atas Perkawinan Pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik”. Skripsi ini membahas bahwasannya perkawinan dibawah umur yang dilakukan di KUA Panceng memiliki beberapa alasan. Alasannya adalah warga desa mendesak supaya dilangsungkan perkawinan demi menjaga dari perzinahan. Selain itu dari pihak KUA sendiri memberi

---

<sup>12</sup>Moh. Supardi “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim PA Bojonegoro Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 0057/pdt. P/2007/pa. Bjn)*” Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah, 2008.

alasan bahwasannya hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dikhawatirkan terjadi perzinahan. Alasan-alasan lainnya adalah dari pihak keluarga sendiri, sangat kurangnya kontrol dan perhatian dari orang tua, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan telah mendapatkan izin dari orang tua. Oleh karena itu dari beberapa alasan tersebut pihak KUA melakukan perkawinan tanpa dispensasi kawin.<sup>13</sup>

Dalam skripsi karya Nur Faizah Oktafiyah ini membahas permasalahan perkawinan dibawah umur yang dilakukan tanpa mendapatkan dispensasi perkawinan. Harusnya bagi mempelai yang belum mencapai umur perkawinan, jika mereka ingin melaksanakan perkawinan haruslah meminta dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama setempat. Pembahasan dalam skripsi diatas jelas berbeda dengan skripsi penulis ini. Dalam skripsi ini, penulis membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan pada Putusan Nomor: 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr, Pengadilan Agama Mojokerto.

4. Skripsi Abdul Aziz tahun 2011, yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi dalam

---

<sup>13</sup> Nur Faizah Oktafiyah “*Perkawinan di bawah umur tanpa Dispensasi kawin Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik*” Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah, 2010.

Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang). Skripsi ini mengupas bahwasannya praktek perkawinan dibawah umur tanpa izin dispensasi perkawinan merupakan sebuah kebiasaan yang cukup lama dilakukan di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik. Dari 73 perkawinan 11 diantaranya melakukan perkawinan dibawah umur tanpa izin dispensasi kawin. Menanggapi hal tersebut tokoh agama di desa di Desa Jungkarang mempunyai beberapa macam pandangan tentang perkawinan ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa status perkawinan itu tetap sah dimata hukum Islam , tetapi pada dasarnya hal itu tidak boleh dilakukan karena perkawinan itu melanggar ketentuan pemerintah yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam praktek perkawinan tersebut terdapat unsur penipuan publik dalam agama Islam tidak diperkenankan.<sup>14</sup>

Perbedaan yang terletak pada skripsi karya Abdul Aziz dan penulis adalah bahwasannya skripsi karya Abdul Aziz tahun lebih condong melakukan pembahasan bagaimana pendapat para tokoh agama terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa dispensasi kawin. Dimana perkawinan tersebut tetap sah dimata Agama tetap tidak sah menurut Hukum Positif.

---

<sup>14</sup>Abdul Aziz “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)*” Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah, 2011.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis kali ini berusaha melakukan pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan pada putusan Nomor: 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr.

Dari sekilas pemaparan tentang seluruh skripsi yang menjadikan dispensasi perkawinan sebagai obyek penelitian, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada karena yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim tentang dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai yang mana mempelai perempuan belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang telah terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan no. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menambah diskursus akademis aturan tentang dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam .
2. Secara praktis, menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan yang bisa dijadikan kajian ilmiah bagi berbagai pihak, khususnya bagi pemerhati perdata, peradilan agama sebagai bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya Fakultas Syariah.

#### **G. Definisi Operasional**

1. **Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim:**

Dimana dasar-dasar yang menjadi argumentasi Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dianalisis dan ditinjau menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan pada Al-Qur'an, al-

hadits, pendapat ulama', kompilasi hukum islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. **Dispensasi Perkawinan:** Kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun usia yang ditetapkan Undang-undang yakni untuk perempuan minimal 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun.

Jadi maksud peneliti mengangkat penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, al-hadis, pendapat ulama', Undang-Undang Perkawinan dan dasar-dasar yang menjadi argumentasi pimpinan sidang pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dalam menetapkan tentang perkara kelonggaran serta pengecualian kepada seorang pria dan wanita yang hendak mengadakan ikatan lahir batin sebagai suami istri.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya<sup>15</sup>.

#### 1. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Williams (1995), sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Meleong dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.<sup>16</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan metode studi kasus, dimana kasus yang diambil oleh peneliti disini adalah kasus dispensasi perkawinan yang bersumber dari penetapan Pengadilan Agama Mojokerto.

#### 2. Data Yang Dihimpun

- a. Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada penetapan No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr, Pengadilan Agama Mojokerto.

---

<sup>15</sup>Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), 1.

<sup>16</sup> Lexy J. Meleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 5.

- b. Landasan Hukum yang di gunakan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr, Pengadilan Agama Mojokerto.
  - c. Pendapat para Ulama' tentang dispensasi perkawinan
3. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Data primer

Yakni data yang di peroleh langsung dari sumber data utama melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini antara lain: Putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang terkait dengan masalah perkara gugatan Dispensasi Perkawinan

- b. Data sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, atau sumber data yang diperoleh dalam bentuk-bentuk yang sudah jadi, bukan dari sumber pengarangnya langsung (data pendukung). Data-data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan karya Soemiyati
- 4) Fiqh Munakahat karya Abd. Rahman Ghazaly

- 5) Hukum Perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin
- 6) *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq
- 7) *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu* karya wahbah az-Zuhayly
- 8) Buku-buku kaidah fiqhiyah

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliian ini adalah

- a. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen<sup>17</sup>. Penggalian data ini menelaah Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto.
- b. *Interview* (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Dalam hal ini seperti Majelis Hakim, Panitera, dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mojokerto. Teknik ini merupakan teknik lengkap apabila benar-benar dibutuhkan.

---

<sup>17</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), 87.

<sup>18</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2004), 120.

## 5. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis menggunakan tehnik berikut ini untuk mengolah data:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah di peroleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak<sup>19</sup>. Penulis memeriksa data-data yang berasal dari Pengadilan Agama Mojokerto dan kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.
- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan kemudian dikonfirmasi dengan rumusan masalah.

## 6. Teknik analisa data

Teknik yang di pakai dalam analisa adalah dengan menggunakan metode

- a. Metode deskriptif, yaitu suatu cara mengemukakan data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang membuat masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta beberapa pendapat.

---

<sup>19</sup>M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

- b. Pola pikir deduktif, yaitu suatu cara penganalisaan data yang dimulai dari teori yang bersifat umum, yang bersumber dari Al-Qur'an, al-sunnah, dan pendapat-pendapat para ulama' yang berkaitan dengan masalah perkawinan, selanjutnya di kemukaan kenyataan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan. Selanjutnya di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif verifikatif yaitu diawali dengan memaparkan masalah yang ada dan setelah itu diuji kebenaran pemmasalahan tersebut dengan teori atau perundang-undangan dan dalam tinjauan hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok masalah dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu berupa pendahuluan dalam bab ini memuat tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua membahas tentang landasan teori perkawinan, yaitu terdiri atas: pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, rukun dan tujuan perkawinan,

selanjutnya yakni konsep batas umur perkawinan yang terdiri atas batas usia perkawinan dalam hukum Islam dan batas usia perkawinan menurut hukum positif. Setelah itu membahas tentang dispensasi nikah yang terdiri atas pengertian, dasar hukumnya, syarat-syarat dan prosedur dispensasi nikah.

Bab tiga memuat putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang dispensasi nikah di bawah umur yang terdiri atas wilayah hukum dan struktur organisasi, deskripsi kasus dan dasar serta pertimbangan Hakim.

Bab empat merupakan analisis putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang dispensasi perkawinan di bawah umur dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang dispensasi Perkawinan dibawah umur.

Bab lima merupakan kesimpulan dan saran.